



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1

**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
LPVI-001-IDN

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 399/A-SERT/VII/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Belantara Subur
- b. Nomor Izin : 784/Kpts-II/1996 Tanggal 19 Desember 1996 *jo.*  
SK.535/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 3 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat :
  - Pusat : Jl. Sotek/Bongan KM 11 RT 009 Sotek Penajam, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
  - Cabang : Jl. RE Martadinata RT 45, No. 13, Gunung Pasir, Balikpapan, Kalimantan Timur
- e. Luas : ± 16.475 Ha
- f. Pelaksanaan : 18 s/d 25 Juni 2025
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Alfonsus L. Koestono	(Lead Auditor)
	(Auditor Produksi)
Nuryanto, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Reza Bagus Pahlewi, S.Hut	(Auditor Ekologi)
Ida Chodijah, SP	(Auditor Sosial)
Dadan Darmawan, S.Hut	(Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Belantara Subur konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor : SPHL.38/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 26 Juli 2027, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;


Fax : 0251-8333593

Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 14 Juli 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

  
Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)





**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 012/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VII/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT BELANTARA SUBUR YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 784/KPTS-II/1996 TANGGAL 19 DESEMBER 1996 JO. SK.535/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±16.475 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Belantara Subur pada tanggal 27 Juli 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.38/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Juli 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Belantara Subur telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 055A/BS-BPP/V/2021, Tanggal 31 Mei 2021;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Belantara Subur dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Belantara Subur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1

**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
LPVI-001-IDN

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT BELANTARA SUBUR.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Belantara Subur masa berlaku 27 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-1 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-1 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Belantara Subur;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Belantara Subur berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 11 Juli 2025

LPVI PT. AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id





# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.38/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 27 Juli 2021  
Tanggal Perubahan : 11 Juli 2025

Berlaku hingga : 26 Juli 2027

Diberikan kepada :

## PT BELANTARA SUBUR

SK PBPH Nomor : 784/Kpts-II/1996, Tanggal 19 Desember 1996  
/o. Nomor SK.535/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 3 September 2021  
Luas & Lokasi : ± 16.475 Hektar - Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur  
Kantor Pusat : Jl. Sotek/Bongan KM 11 RT 009, Kel. Sotek Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur  
Kantor Cabang : Jl. RE Martadinata RT 45 No. 13, Gunung Pasir, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian  
dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHL  
PBPH PT BELANTARA SUBUR  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : No. LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023  
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : Nomor: No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/  
4/2023, tanggal 4 April 2023  
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian:  
– Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi  
– Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
– Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- h. Tim Audit : 1. Ir. A.L. Koestono. (Lead Auditor/Auditor Produksi)  
2. Nuryanto, S.Hut. (Auditor Prasyarat)  
3. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut. (Auditor Ekologi)  
4. Ida Chodijah, SP. (Auditor Sosial)  
5. Dadan Darmawan, S.Hut. (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. BELANTARA SUBUR
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Sotek/Bongan KM 11 RT 009 Sotek Penajam, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
  - Kantor Cabang : Jl. RE Martadinata RT 45 No, 13, Gunung Pasir, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
- c. Keputusan PBPH
- Nomor : 784/Kpts-II/1996
  - Tanggal : 19 Desember 1996
  - jo. Nomor : SK.535/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
  - Tanggal : 3 September 2021
  - Luas Areal : ±16.475 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Imas Fatimah, SH.
    - Nomor : 133
    - Tanggal : 28 Agustus 1992
  - Pengesahan
    - Instansi : Kementerian Kehakiman
    - Nomor : 02.332.HT.01.01.TH.93
    - Tanggal : 15 Juni 1993
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Faisal Abu Yusuf, SH.
    - Nomor : 02
    - Tanggal : 21 April 2025
- e. Komposisi Pemegang Saham
- PT. Bade Makmur Orisa : 0,27 %
  - PT. Balikpapan Forest Industries : 48,33 %
  - SIG Plantation., PTE.,LTD : 51,40 %
- f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Robert Seung.
  - Direktur Utama : Kim Jong Man
  - Direktur : Ir. Asrul Anwar
  - Direktur : Kwang Sub Sim
- g. NIB : No. 9120105180941, tanggal 04 Januari 2019



h. Sertifikat PHL

- Nomor : SPHL.38/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 27 Juli 2021
- Masa Berlaku : 26 Juli 2027

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Rabu, 18 Juni 2025 (Samarinda)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XIII Samarinda.</li><li>- Menyampaikan kegiatan Penilikan Ke-2 Kinerja PHL PBPH PT Belantara Subur.</li><li>- Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Belantara Subur.</li><li>- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i> dan <i>Exit Meeting</i>).</li><li>- Visum SPT.</li></ul>
2.	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 18 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Samarinda –Basecamp Sotek PT Belantara Subur.</li></ul>
3.	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 19 Juni 2025 (Base Camp KM 11)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-2 kinerja PHL.</li><li>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilikan Ke-2.</li><li>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>- Memintan Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit.</li><li>- Penetapan tenaga pendamping dari Auditori untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir.</li></ul>
4.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis dan Jumat 19 dan 20 Juni 2025 (Base Camp KM 11)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>• Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>• Visi, misi dan tujuan perusahaan;</li><li>• Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>• Struktur organisasi;</li><li>• Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>• Keberadaan SPI;</li><li>• Aktivitas audit internal;</li><li>• Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman, pemeliharaan;</li><li>• Dokumen Keuangan,</li><li>• Dokumen RIL;</li><li>• Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen rencana dan realisasi produksi;</li><li>• Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK);</li><li>• Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK;</li><li>• Dokumen DR/PSDH;</li><li>• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>• Peraturan Perusahaan;</li><li>• Dokumen K3;</li><li>• Dokumen Ketenagakerjaan;</li><li>• dll.</li><li>- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen AMDAL;</li><li>• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>• Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>• Dokumen perlindungan hutan;</li><li>• Dokumen pengelolaan limbah;</li><li>• dll.</li></ul></li><li>- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen keberadaan masyarakat setempat;</li><li>• Dokumen pemetaan potensi konflik;</li><li>• Dokumen resolusi konflik;</li><li>• Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>• Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>• Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>• dll.</li></ul></li></ul>
5.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu, 21 Juni 2025 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk <i>cross check</i>/uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan:<ul style="list-style-type: none"><li>• Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek Sosial:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Areal penyelesaian konflik;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Kelompok mitra usaha;</li><li>- dll.</li></ul></li></ul></li></ul>





No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none"><li>Kesesuaian batas blok/petak RKTPH;</li><li>Kesesuaian batas kawasan lindung;</li><li>Lacak balak;</li><li>Ketersediaan APD;</li><li>Implementasi K3;</li><li>dll.</li></ul></li></ul>
6.	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 22 Juni 2025 (Base Camp KM 11)	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan Tallysheet.</li><li>Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li><li>Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.</li></ul>
7.	Pertemuan Penutupan	Senin, 23 Juni 2025 (Base Camp KM 11)	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyampaian hasil audit sementara dan klarifikasi temuan lapangan.</li><li>Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek.</li><li>Penandatanganan Tallysheet.</li><li>Penandatanganan temuan hasil audit.</li><li>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir.</li><li>Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li></ul>
8.	Mobilisasi Tim	Selasa, 24 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>Perjalanan dari Base Camp KM11 Sotek ke Samarinda.</li></ul>
9.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Rabu, 25 Juni 2025 (Samarinda)	<ul style="list-style-type: none"><li>Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XIII Samarinda.</li><li>Menyampaikan bahwa audit Penilikan Ke-2 Kinerja PHL PBPH PT Belantara Subur, telah selesai</li><li>Pengumpulan data dan informasi tambahan.</li><li>Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i> dan <i>Exit Meeting</i>).</li><li>Visum SPT.</li></ul>
10.	Mobilisasi Tim	Rabu, 25 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>Perjalanan udara dari Samarinda ke Jakarta.</li></ul>
11.	Pengambilan Keputusan	Jum'at, 11 Juli 2025 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Belantara Subur yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-2 (Kedua) kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 68,25 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.</li></ul>



#### 4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
1.	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki dokumen legal perizinan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 784/Kpts-II/ 1996, Tanggal : 19 Desember 1996 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.535/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 3 September 2021. Dokumen administrasi tata batas berupa laporan tata batas areal kerja</li> <li>- Terdapat realisasi tata batas dan legitimasinya serta pemeliharaan tata batas, namun demikian sebagian pal batas yang sudah dipasang identitasnya hilang dan kondisi roboh</li> <li>- Tidak terdapat Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK</li> <li>- Terdapat klaim lahan kawasan hutan di areal PBPH dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan penguasaan areal kerja mencapai &gt;80 % dari luas areal PBPH</li> </ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki dokumen legal perizinan antara lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 784/Kpts-II/1996 tanggal 19 Desember 1996 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.535/Menlhk/ Setjen/ HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT Nomor: LP.38/BPKH IV/PKH/PLA.0.4/ 11/2017 Tahun 2017 sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</li> <li>- Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal kerja secara temu gelang dan terdapat bukti kegiatan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja, namun belum dilakukan pergantian pal batas identitas terhadap pal tidak tampak/hilang.</li> <li>- Tidak terdapat Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK.</li> <li>- Terdapat penguasaan/klaim lahan masyarakat di areal auditi seluas 5.379,93 Ha dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai penguasaan lahan 67,15 %.</li> </ul>	<b>TURUN</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah menyusun atau memiliki dokumen visi dan misi secara legal dan dinilai telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sebagian desa di sekitarnya, serta terdapat bukti sosialisasi kepada sebagian kontraktor.</li> <li>- Hanya sebagian Implementasi PHL yang sesuai dengan visi dan misi PHL.</li> </ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Belantara Subur selama kurun waktu 2 (dua) tahun telah melaksanakan sosialisasi Visi-Misi Perusahaan kepada karyawan/karyawati dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (berita acara, notulensi, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan), namun belum ada bukti telah melakukan sosialisasi kepada mitra kerja.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan sebagian besar kegiatan PHL yang sesuai dengan Visi dan Misi, namun masih belum diimplementasikan pada sebagian aspek secara optimal.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kelengkapan unit kerja perusahaan berupa struktur organisasi dan job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL karena memiliki bagian yang lengkap khususnya untuk kelola aspek prasyarat, aspek produksi, aspek ekologi, aspek sosial maupun legalitas hasil hutan</li> <li>- Terdapat keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.</li> <li>- Realisasi pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GanisPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Realisasi peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh Auditi sebesar 100,00 % dari yang direncanakan.</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		ketentuan – Realisasi peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh auditi sebesar 100,00 % dari yang direncanakan – Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki lengkap	– Auditi memiliki dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan yang lengkap.	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> – Tersedia perangkat SIM berbasis teknologi dan tenaga pelaksananya. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya. – Organisasi SPI ada dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan dan menyusun laporan audit Internal. – Terdapat tindak pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil internal audit atau hasil monitoring dan evaluasi. – Terdapat bukti auditi memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya.	<b>BAIK</b> – Auditi telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang sistem pelaporan SIM KLHK, fasilitas pendukung SIM yang ada tersedia dalam kondisi baik – Terdapat organisasi SPI/Internal auditor dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh auditi dan SPI berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan – Masih terdapat kewajiban PHL yang belum diperbaiki/dibenahi sesuai hasil monev SPI – Terdapat operator SIM KLHK yang ditetapkan direksi antara lain operator SIMPEL, SIPUHH, SIGANISHUT, SIPASHUT, SIMPNBP dan SIPONGI serta patuh dalam pengisiannya	<b>TETAP</b>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>SEDANG</b> – Terdapat proses persetujuan rencana usaha pemanfaatan untuk RKTPH Tahun 2021 sd RKTPH 2023 telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan sebagian para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan yang berdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional auditi. – Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kawasan lindung di dalam blok RKTPH tahun berjalan telah memiliki persetujuan dan kesepakatan, namun demikian belum terdapat bukti persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat Desa Bukit Subur.	<b>SEDANG</b> – Terdapat proses kesepakatan & persetujuan pada RKT Tahun 2024 s.d 2025. Bukti kesepakatan dan persetujuan RKT yang dapat ditunjukkan adalah berita acara, notulensi, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. Auditi tidak dapat menunjukkan bukti dalam proses kesepakatan dan persetujuan kepada masyarakat Masyarakat Kelurahan Sotek, Masyarakat Kelurahan Sepan dan Masyarakat Bukit Subur (RKT 2024) – Auditi telah memiliki persetujuan pada RKT 2025 terkait dengan rencana operasionalnya termasuk proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat terdampak, namun pada RKT 2024 belum terdapat persetujuan dari Masyarakat Kelurahan Sotek, Masyarakat Kelurahan Sepan dan Masyarakat Bukit Subur.	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> – Perusahaan memiliki dokumen RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 tahun periode 2020 – 2029 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.6795/ MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 8/2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan dilengkapi dengan peta-peta penunjang. – Lokasi penataan blok RKTPH Tahun 2021 s/d 2023 sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode	<b>SEDANG</b> – Tersedia dokumen jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun 2020 – 2029 yang mendapat persetujuan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6795/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019. – Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja dibandingkan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH adalah sebesar 37,64 %, dan jika dibandingkan	<b>TURUN</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		Tahun 2020 – 2029, namun realisasinya di lapangan sebesar 3.463,89 ha, atau 70% dari rencana seluas 4.925,55 ha. – Seluruh tanda batas blok RKT 2021 s/d 2023 terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu patok batas blok warna merah dan plang blok RKT.	dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, pencapaiannya sebesar 41,87 %. – Tersedia Berita Acara Pemeliharaan & Penandaan Batas Blok di tahun 2023 s.d. 2025 dan hasil uji petik pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa kondisi seluruh batas blok dan petak/kompartemen masih terlihat dengan jelas.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> – Perusahaan telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) berdasarkan hasil survey potensi (kegiatan ITSP) selama periode tahun 2021 s/d 2023 dan dilengkapi dengan peta sebaran petaknya. – Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dipanen selama periode tahun 2021 s/d 2023 telah sesuai dengan dokumen RKT yaitu jenis Sengon dan Gmelina, namun hasil analisis riap PUP belum digunakan sebagai dasar perhitungan jatah tebang tahunan (AAC).	<b>SEDANG</b> – Terdapat data potensi tegakan 3 (tiga) tahun terakhir beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta rencana dan realisasi ITSP, data struktur tegakan hutan tanaman, serta data potensi untuk pemanfaatan HHBK. – Terdapat kegiatan pengukuran pohon uji pada PUP sampai dengan tahun 2024 dan sudah dianalisis terhadap riap tanaman Sengon dan Eucalyptus sp, namun belum memanfaatkan hasil pengukuran riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.	<b>TETAP</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> – Tersedia SOP Sistem Silvikultur THPB secara lengkap, namun terdapat sebagian SOP yang isinya belum sesuai dengan ketentuan teknis, yaitu intensitas sampling yang digunakan dalam kegiatan Pre Harvesting Inventory/ PHI (IS 2,5%), penandaan areal tanaman kehidupan, dan standart penomoran petak kerja. – Terdapat sebagian imple-mentasi sistem silvikultur THPB yang belum sesuai dengan SOP, yaitu pengisian label pohon ukur ITSP, tata cara penomoran pal batas petak kerja, serta penandaan areal tanaman kehidupan dan kawasan lindung. – Realisasi kegiatan penanaman dan/atau kegiatan yang mendukung reproduksi/ regenerasi hutan selama periode RKTPH Tahun 2021 s/d 2022 antara 63% s/d 80%.	<b>BURUK</b> – Tersedia prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (Hutan Tanaman), namun sebagian besar SOP tersebut isinya belum disesuaikan dengan ketentuan terbaru. – Tersedia sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur dan telah diimplementasikan, kecuali kegiatan Risalah Hutan (inventarisasi tegakan) untuk tingkat permudaan masih belum dilakukan karena belum tersedianya SOP tentang Risalah Hutan pada tingkat permudaan. – Total realisasi tanaman sampai dengan Mei 2025 adalah seluas 5.816,77 Ha, atau 39,93 % dari luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen RKUPH, sedangkan rata-rata pencapaian realisasi kegiatan penanaman dalam tahun 2023 dan 2024 hanya mencapai 28,00 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan.	<b>TURUN</b>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> – Terdapat SOP Nomor: IV.3/SOP-PRD/BS/IV/2018 tentang Reduced Impact Logging (RIL), Rev. 1 Tanggal 9 Juli 2018, dan isinya masih relevan dengan peraturan terbaru khususnya Lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021. – Penerapan SOP teknologi ramah lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutan, namun belum lengkap sesuai isi SOP, seperti penandaan micro planning di petak tebang, dan ada operator alat berat yang tidak menggunakan APD ketika mengoperasikan alat berat	<b>SEDANG</b> – Auditi memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan Nomor: IV.3/SOP-PRD/BS/2025 tentang Reduced Impact Logging (RIL), Rev. 2 Tanggal 25 Juni 2025, yang isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat dan SOP RIL tersebut telah memakai referensi peraturan terbaru yaitu: Lampiran XIV Permen LHK Nomor: 8 Tahun 2021, tentang Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / Reduced Impact Logging Pada Pemegang Perizinan Berusaha	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		ketika memindahkan kayu dari petak tebangan menuju TPN di petak 13211.	Pemanfaatan Hutan. – Auditi telah memiliki dokumen SOP terkait pemanfaatan hutan secara ramah lingkungan yaitu SOP Nomor: IV.3/SOP-PRD/BS/2025 tentang Reduced Impact Logging (RIL), Rev. 2 Tanggal 25 Juni 2025, dan telah berupaya untuk menerapkannya pada semua tahapan kegiatan pemanenan, namun beberapa kegiatan masih belum sesuai dengan SOP, seperti tidak adanya kegiatan microplaning dan tidak diseraiknya sisa kayu hasil penebangan pada petak tebangan – Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2020 – 2029 yang telah disahkan, Auditi hanya menerapkan 1 (satu) usaha yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistim silvikultur THPB, sehingga Verifier ini Tidak diverifikasi.	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>SEDANG</b> – Dokumen RKTPH Tahun 2021 s/d Tahun 2023 tersedia lengkap dan sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan. – Batas peta kerja operasional telah sesuai dengan Peta Kerja RKTPH tahun 2021 s/d 2023 termasuk keberadaan kawasan lindungnya. – Penandaan batas blok di lapangan telah sesuai dengan peta kerja RKTPH Tahun 2021 s/d Tahun 2023, namun sebagian batas areal tanaman kehidupan dan kawasan lindungnya tidak jelas. – Realisasi kegiatan pemane-nan hutan pada RKTPH Tahun 2021 s/d 2022 telah sesuai dengan lokasi dan luasnya dengan rata-rata volume produksi kayu sebanyak 41.784,23 m <sup>3</sup> /tahun, atau 56% dari target sebanyak 74.923,88 m <sup>3</sup> /tahun.	<b>SEDANG</b> – Terdapat dokumen rencana jangka pendek (RKTPH) Tahun 2023 s.d. 2025 secara lengkap dan absah yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan sesuai dokumen rencana jangka panjang (RKUPH) Periode Tahun 2020 – 2029 yang telah disahkan. – Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2024, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/dita nam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman – Terdapat penandaan pada areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) pada Blok RKTPH Tahun 2023 s.d. 2025 namun sebagian penandaan batas areal tanaman kehidupan tidak dapat terlihat jelas. – Realisasi produksi hasil pemanenan kayu pada periode tahun 2023 dan 2024 masing-masing hanya mencapai 23,09 % dan 14,01 % dari target yang direncanakan, sedangkan tahun 2025 sampai dengan bulan Mei masih Nihil.	<b>TETAP</b>
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>BURUK</b> – Kondisi kesehatan finansial selama periode tahun 2021 s/d 2022 diketahui bahwa likuiditas antara 80 s/d 82%, solvabilitas >150%, dan profitabilitas negatif, dengan Opini Akuntan Publik adalah Wajar Tanpa Pengecualian. – Realisasi alokasi dana seluruh bidang pemanfaatan hutan selama periode	<b>BURUK</b> – Parameter kondisi keuangan perusahaan dalam 3 (lima) tahun terakhir memiliki nilai rata-rata Likuiditas 54,17 %, Solvabilitas 267,75 % dan Rentabilitas Negatif (49,01 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>tahun 2021 s/d 2022 cukup proporsional, dengan perbedaan 29%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata-rata realisasi biaya pemanfaatan hutan untuk tahun 2021 s/d 2022 sebesar Rp 10.184.573.636/tahun, atau 28% dari rencana anggaran sebesar Rp. 36.841.061. 431/tahun.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk teknis kehutanan tahun 2021 s/d 2022 berjalan lancar, namun realisasi fisiknya tidak sesuai dengan target dan tata waktunya mulai dari kegiatan penataan areal kerja, PWH, inventarisasi hutan, persiapan lahan, penanaman, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan hutan.</li> <li>- Rata-rata realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, litbang, dan perlindungan/ pengamanan hutan selama periode tahun 2021 s/d 2022 sebesar Rp. 3.826.061.416, atau 26% dari rencana sebesar Rp 14.613.092.279.</li> </ul>	<p>material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan dokumen RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Auditi dalam tahun 2023 terdapat perbedaan sebesar 39,45 %.</li> <li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2023 dan 2024 rata-rata mencapai 56,93 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP.</li> <li>- Kondisi likuiditas dalam 3 (tiga) tahun terakhir dikategorikan tidak likuid, sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman berjalan kurang lancar. Sebagian kegiatan teknis dalam pengelolaan hutan belum dapat terealisasi sesuai dengan rencana dan tata waktu, hal ini terkait adanya kendala dalam penyiapan lahan untuk tanaman akibat adanya klaim/perambahan lahan oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap realisasi pendanaan untuk kegiatan lanjutannya</li> <li>- Rata-rata realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 2023 dan 2024 mencapai 46,41 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP.</li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan kawasan lindung seluas 1.808,17 Ha, dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH yaitu sempadan sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, dan Hutan Adat, serta telah didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT berupa dokumen penilaian NKT tahun 2021.</li> <li>- Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 55,53% dari rencana yang tertuang dari RKUPH Periode 2020-2029.</li> <li>- Kondisi kawasan lindung yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel-2 T50MMD Band 4,3,2 Liputan tanggal 14 Oktober 2023 dan tanggal 12 September 2022 hanya mencakup 3,30%, namun PT Belantara Subur telah merealisasi menghutankan kembali ke kondisi semula 67,15% dari rencana tahun berjalan yang disusun berdasarkan RKUPH Periode 2020-2029.</li> <li>- Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada alokasi kawasan lindung di dalam areal konsesi yaitu berupa perambahan/okupasi serta illegal logging, hingga saat ini ada tersedia upaya sosialisasi serta</li> </ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada perubahan alokasi kawasan lindung pada kegiatan penilaian ke-2. Alokasi kawasan lindung mengacu pada dokumen RKUPH Periode 2020 – 2029 (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6795/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019), dengan luas kawasan lindung yang dialokasikan berdasarkan tata ruang adalah seluas 1.808,17 Ha atau sebesar 11,04 %. Terdapat informasi ABKT berdasarkan kegiatan penilaian NKT Tahun 2021 namun belum ditransformasikan menjadi dokumen hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (sesuai Perdirjen KSDAE Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tanggal 12 September 2017).</li> <li>- Hasil perhitungan menunjukkan bahwa realisasi kegiatan penandaan batas mengacu Dokumen RKUPH Periode 2020 – 2029 maupun waktu pelaksanaannya masih dibawah 50%. Kondisi tersebut juga disebabkan adanya konflik dengan pihak masyarakat yang melakukan perambahan sehingga perusahaan terkendala dalam melakukan penataan batas kawasan lindung.</li> </ul>	<b>TURUN</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>penyelesaian oleh pemegang PBPH, namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Unit manajemen telah melakukan kegiatan berdasarkan prosedur dan telah menyusun laporan sesuai tata waktu, namun pelaksanaan pengelolaan belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dokumen RKUPH.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Peta penafsiran citra satelit dibuat dengan berdasarkan rekaman Komposit Citra Sentinel-2 T50MMD Band 4, 2, dan 2 Skala 1 : 50.000 liputan tanggal 4 dan 6 April 2024 dengan hasil luas Kawasan lindung dengan penutupan lahan kategori hutan seluas 64,60 Ha (3,60%). PT Belantara Subur telah berupaya melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi pada areal tidak berhutan ke kondisi semula pada sebesar 64,21% dari target rehabilitasi Kawasan lindung yang diselesaikan dalam satu periode RKUPH.</li><li>Perusahaan telah memiliki Nota Kesepakatan dan Kesepahaman perihal kawasan lindung yang telah ditetapkan, namun kondisi lapangan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung masih terjadi gangguan yang menunjukkan belum diakui sepenuhnya kawasan lindung yang telah ditetapkan.</li><li>Perusahaan telah melakukan sebagian kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan hasil realisasi kegiatan disajikan dalam laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan secara online pada Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup. Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan belum memberikan informasi mengenai hasil dari tindakan pengelolaan tersebut sehingga belum dapat diketahui efektifitas kegiatan pengelolaan yang telah dilaksanakan.</li></ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengaman-an hutan terdiri dari perambahan kawasan, illegal logging, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi disusun mengacu kepada dokumen AMDAL serta ketentuan yang berlaku.</li><li>Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan ketersediaannya belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.</li><li>Tersedia SDM perlindungan hutan, namun secara personel yang ditetapkan sebagai petugas perlindungan dan pengamanan sekaligus sebagai anggota Tim Pemadam Kebakaran belum seluruhnya memiliki kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan.</li><li>Kegiatan perlindungan hutan sebagian telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi yang telah disusun, upaya perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif,</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>PT Belantara Subur telah menyesuaikan terhadap peraturan terbaru terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan dan pengamanan hutan yang telah dibuat. Prosedur-prosedur tersebut telah mengakomodir setiap jenis gangguan yang teridentifikasi, serta di dalam prosedur telah dicantumkan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat <i>preemptif</i>, <i>preventif</i> dan <i>represif</i>. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 60 jenis alat</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		namun jenis gangguan okupasi/ perambahan lahan masih berpotensi terjadi.	dengan jumlah total sebanyak 234 unit. – PT Belantara Subur belum memiliki personel perlindungan dan pengamanan hutan sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Belum adanya pemanfaatan teknologi untuk kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan dan lahan. – Perusahaan telah melakukan upaya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan baik secara preemtif dan preventif, namun masih terjadi gangguan berupa perambahan areal dan belum seluruh potensi gangguan yang telah diidentifikasi dilakukan perlindungan dan pengamanan.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b> – Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen AMDAL serta mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan. – Tersedianya sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen AMDAL dan ketentuan terkait, dengan didukung SDM yang telah dilengkapi dengan kompetensi khususnya dalam pengelolaan Limbah B3, serta personel yang membidangi pengelolaan dan pemantauan lingkungan. – Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian telah dilakukan sesuai dokumen AMDAL dan ketentuan terkait, namun unit manajemen belum melakukan analisa terhadap besar dampak yang terjadi selama kegiatan pemanfaatan hutan secara time series.	<b>SEDANG</b> – Seluruh dampak yang tercantum pada dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan telah dibuatkan prosedur sebagai panduan implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia. – PT Belantara Subur telah menyediakan sarana prasarana untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak namun belum seluruhnya sesuai dengan SOP dan arahan RKL-RPL. Dari kondisi SDM, PT Belantara Subur telah didukung personel yang kompeten namun belum proporsional terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang dilakukan. – Telah dilakukan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia namun pengelolaan limbah B3 belum dilakukan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Belum tersedia korelasi antara hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan dengan rona awal untuk mengukur besarnya dampak hasil kegiatan operasional. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan belum dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Dokumen RKL-RPL.	<b>TURUN</b>
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>BAIK</b> – Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi PBPH. – Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH yang dilaksanakan sesuai prosedur identifikasi yang terdokumentasi. – Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang	<b>SEDANG</b> – Perusahaan telah memiliki prosedur kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan telah mengacu peraturan terbaru yang berlaku serta memasukkan acuan Redlist IUCN dan kategori CITES sebagai dasar identifikasi flora dan fauna dilindungi. – Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna namun belum mencakup seluruh areal PBPH serta belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi yang	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen NKT, namun tidak didukung dengan rekaman pemantauan secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan tata ruang RKUPH.	telah ditetapkan oleh auditi. - Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara rutin dan belum dilakukan pada seluruh areal PBPH, sehingga belum tersedia data hasil identifikasi secara lengkap pada areal PBPH.	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<b>SEDANG</b> - Tersedia prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada areal PT Belantara Subur, namun sebagian yang mengacu ketentuan peraturan terkini, dan belum secara spesifik pada jenis flora dan fauna dilindungi. - Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH belum seluruhnya mengacu pada perencanaan kegiatan dan prosedur yang telah disusun, sebagian besar kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam lingkup skala habitat. - Terdapat alokasi sebagai areal kawasan lindung yaitu KPPN, KPSSL, dan sempadan sungai yang difungsikan sebagai habitat, lintasan fauna, homerange flora dan/atau fauna yang mestinya terjaga dan terpelihara sebagai plasma nutfah dan perlindungan, namun masih terdapat kegiatan perambahan/ okupas, kebakaran hutan, illegal logging, yang menyebabkan kondisi flora dan fauna dilindungi mendapat gangguan.	<b>SEDANG</b> - Prosedur yang telah dibuat sesuai ketentuan namun belum menyediakan prosedur pengelolaan yang spesifik terhadap jenis flora - Auditi telah berupaya melakukan pengelolaan terhadap flora dan fauna dilindungi namun masih berfokus terhadap habitat belum kepada spesifik flora dan fauna dilindungi. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan. - Terdapat alokasi kawasan lindung yang difungsikan sebagai habitat flora dan fauna dilindungi namun terdapat gangguan yang ditunjukkan dengan adanya perambahan berupa tanaman sawit yang dilakukan oleh masyarakat. Terhadap aktifitas tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian oleh perusahaan.	<b>TETAP</b>
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> - Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat, Resolusi Konflik, Konflik Lahan dan Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat. - Tersedia dokumen mengenai pola penguasaan lahan dalam Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment), Dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Laporan Pemanfaatan terkait HHBK, Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Masyarakat berbasis pengelolaan areal didalam konsesi PT Belantara Subur dan Peta Identifikasi Konflik Lahan.	<b>SEDANG</b> - Mekanisme terkait identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif telah tersedia dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Hak-Hak Masyarakat, SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP Resolusi Konflik, SOP Konflik Lahan dan SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat. Namun SOP belum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Lampiran V : Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada PBPH),	<b>TURUN</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen dan bukti tanda batas di lapangan terkait batas konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat yaitu pada Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja (temu gelang) Tahun 2018, Peta sebaran desa &amp; Peta Administrasi Batas Desa, dokumen/data peta konflik lahan terkait okupasi lahan/klaim lahan oleh masyarakat di areal PT Belantara Subur, Berita Acara Checking dan Pemasangan Plang Batas Partisipatif dengan Masyarakat Kelurahan Sotek dan Desa Bukit Subur, dan adanya hutan adat Sepan dalam areal konsesi yang tertuang dalam dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Surat Keterangan Masyarakat tentang keberadaan Hutan Adat Sepan, dan Berita Acara Identifikasi Situs Budaya Makam Tua Dalam Hutan Adat, Namun dari 4 Desa/Kelurahan yang masuk dalam kawasan konsesi, hanya 2 yang sudah dilaksanakan penataan batas partisipatif (50%).</li> </ul>	<p>dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tersedia dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial (<i>Social Impact Assessment</i>) Tahun 2021, Dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2021, Laporan Pemanfaatan HHBK Tahun 2024 - 2025, Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Masyarakat berbasis pengelolaan areal didalam konsesi PT Belantara Subur dan Laporan Identifikasi Kebun Tahun 2024 - 2025</li> <li>Berdasarkan dokumen terkait tata batas partisipatif dan hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Bukit Subur dan Kelurahan Sotek telah melaksanakan tata batas partisipatif, namun untuk Kelurahan Riko dan Kelurahan Sepan belum melaksanakan tata batas partisipatif (Pelaksanaan tata batas partisipatif baru terlaksana 50%). Selain itu, belum ada kepastian kawasan dengan belum ditetapkannya hasil tata batas yang telah temu gelang.</li> </ul>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2021 Semester II, tahun 2022 Semester I &amp; II, Tahun 2023 Semester I yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi dan terdapat Dokumen Laporan Rekap Konflik periode 2016 - 2023 yang dibuat tanggal 30 Juni 2023.</li> <li>Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Resolusi Konflik, Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, Konflik Lahan dan Penanganan Keluhan dan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan, yang sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.5/HPL/UHP/PHPL.1/2/2016 .tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2024 Semester I - Semester II, tahun 2025 Semester I, namun belum seluruhnya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Lampiran V (Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada PBPH). Dokumen Laporan Pemetaan Resolusi Konflik telah dilaporkan kepada dinas instansi terkait secara periodik.</li> <li>Tersedia mekanisme resolusi konflik yaitu SOP Resolusi Konflik, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP Konflik Lahan dan SOP Penanganan Keluhan dan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan. Namun SOP belum merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Lampiran V. (Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada PBPH). SOP belum disosialisasikan dan</li> </ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Penanggungjawab resolusi konflik mempunyai kualifikasi GANIS PHPL Binhut. Pada tahun 2021 s/d 2023 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Pengamanan Hutan yang tertuang dalam Rencana Operasional Kelola Sosial serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga merupakan bagian dari upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat.</li><li>- Terdapat rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik berupa dokumen Rencana Resolusi Konflik, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak yang dinilai dalam matriks tersebut.</li><li>- Terdapat laporan realisasi pelaksanaan penanganan konflik periode Tahun 2021 dan 2023, hasil perhitungan rata rata, terdapat 12 konflik yang direncanakan perusahaan dan semua konflik sudah terselesaikan (100%) sehingga realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata <math>\geq 80\%</math> dari rencana penanganan konflik, terdapat dokumentasi, dan sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</li></ul>	<p>disepakati oleh para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Keputusan Direktur PT Belantara Subur Nomor : 080A/BS-STK/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 132A/BS-STK/VII/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Lembaga Resolusi Konflik PBPH Belantara Subur Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang telah melibatkan para pihak (internal dan eksternal perusahaan) dan tersedia pendanaan untuk pengamanan hutan termasuk didalamnya kegiatan resolusi konflik.</li><li>- Dokumen rencana kerja penyelesaian konflik tahun 2024 - 2025 telah disusun berdasarkan hasil pemetaan resolusi konflik dan memuat sasaran, target capaian, tata waktu, SDM dan biaya. Namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.</li><li>- Terdapat laporan realisasi pelaksanaan penanganan konflik periode Tahun 2023 - 2025 terdapat 6 konflik yang telah diselesaikan dari rencana sebanyak 8 kasus (75%). Laporan Pelaksanaan penanganan konflik dilengkapi dengan Surat Pengaduan, Berita Acara, dokumentasi, dan sudah dilaporkan kepada instansi yang terkait. Namun masih terdapat kenaikan jumlah konflik lahan/perambahan sebesar 58,46% dalam kurun waktu 3 tahun.</li></ul>	
4.3.	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yang lengkap yaitu meliputi tenaga kerja lokal; data usaha masyarakat yang bekerjasama dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan (kontraktor lokal); dokumen kerjasama kemitraan yang berbasis pengelolaan areal didalam areal konsesi dengan masyarakat; okupasi/perladangan/klaim lahan oleh masyarakat dalam areal kerja; keberadaan hutan adat sepan; data dan informasi terkini lainnya terkait pola penguasaan dan pemanfaatan lahan, mata pencaharian masyarakat serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa di sekitar areal kerja PT Belantara Subur (Kelurahan Sotek, Sepan, Riko, dan Desa Bukit Subur); sebaran dan wilayah administrasi desa/kelurahan didalam dan di sekitar areal kerja, dan dokumen terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di dalam areal konsesi dan sudah di perbaharui dalam 5 tahun terakhir</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH tersedia dalam bentuk data kerjasama kemitraan, peta sebaran desa, pola penguasaan lahan dan mata pencaharian masyarakat masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja; data usaha masyarakat yang bekerjasama dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan, keberadaan hutan adat sepan dan dokumen terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di dalam areal konsesi dan sudah di perbaharui dalam 5 tahun terakhir.</li><li>- Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat telah tersedia dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama dan Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP Hak-hak Masyarakat, SOP Distribusi Manfaat, SOP PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK, dan SOP Pemanfaatan Tanaman Kehidupan. SOP dinilai telah cukup untuk meningkatkan aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Namun SOP</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>legal dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu: SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama dan Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP Hak-hak Masyarakat, SOP Distribusi Manfaat, SOP PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK, dan SOP Pemanfaatan Tanaman Kehidupan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 s/d Tahun 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2021 s/d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021 s/d 2023, dan telah memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat</li> <li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan kemitraan dengan kontraktor dalam segmen kegiatan PBPH dengan total nilai keseluruhan prosentase rata rata mencapai 72,16%.</li> </ul>	<p>belum merujuk pada peraturan perundangan terbaru dan belum disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki dokumen rencana jangka panjang dan jangka pendek mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam dokumen RKUPH, RKTUPH Tahun 2023 s/d Tahun 2025, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2023 s/d 2025 dan terdapat Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Tani Hutan.</li> <li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial, kerjasama kemitraan lahan dan kemitraan dengan kontraktor dalam segmen kegiatan PBPH dengan total nilai keseluruhan prosentase rata rata mencapai 45,03% (Berdasarkan norma nilai 31% sd 50% berada dalam nilai Sedang).</li> </ul>	
4.4.	Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, , RKUPHHK-HT periode 2020-2029 dan RKTUPHHK Tahun 2021 s/d 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2021 s/d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2022 s/d 2023, serta dokumen kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat, tetapi belum terdapat dokumen rencana terkait pemberdayaan masyarakat/pola kemitraan dalam pengelolaan areal tanaman kehidupan setiap tahunnya terhadap alokasi areal tanaman kehidupan sesuai tata ruang dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 2020-2029.</li> <li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPHHK-HTI, dan RKTUPHHK-HTI yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Budget Corporate Social Responsibility (CSR)</li> <li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama dan Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK, SOP Pemanfaatan Tanaman Kehidupan.</li> <li>- PT Belantara Subur telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki dokumen menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, , RKUPH periode 2020-2029 dan RKTUPH Tahun 2023 s.d 2025, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2023 s.d 2025 dan dokumen kesepakatan-kesepakatan dengan Masyarakat.</li> <li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH, dan RKTUPH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Budget Corporate Social Responsibility (CSR).</li> <li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama dan Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK, SOP Pemanfaatan Tanaman Kehidupan. Namun belum merujuk pada peraturan terbaru dan disesuaikan dengan struktur organisasi saat ini.</li> <li>- Kegiatan sosialisasi program prioritas disosialisasikan dalam kegiatan sosialisasi RKT/Padiatapa. Sosialisasi seluruh program, prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah didokumentasikan dalam bentuk surat persetujuan dan/atau kesepakatan lengkap termasuk kewajiban sosial periode tahun 2023 – 2025.</li> </ul>	<b>TETAP</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk surat persetujuan dan/atau kesepakatan lengkap termasuk kewajiban sosial periode tahun 2021 s/d 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2021 s/d 2023 melalui program CSR sebesar Rp. 171.979.600 atau 70,53 % dari rencana Rp. 280.348.000, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap tahun 2021 Terdapat 70,83% atau 51 dari 72 orang karyawan tetap merupakan tenaga kerja lokal, Tahun 2022 terdapat 73,21% atau 41 dari 56 orang karyawan merupakan tenaga kerja lokal, dan pada tahun 2023 terdapat 78%, sehingga nilai total realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 69,85%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2023 – 2025 dengan posentase capaian sebesar 72,5%.</li> </ul>	
4.5.	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi kebera-daan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan</li> <li>Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang jelas dalam bentuk SOP Pengembangan Karir dan SOP Pelayanan Umum, Perencanaan Tenaga dan Jenjang Karir, namun belum terdapat mekanisme yang mengatur standar indikator penilaian prestasi kinerja karyawan dan penilaian kinerja secara periodik terhadap keseluruhan karyawan sehingga seluruh karyawan mempunyai hak untuk dinilai kinerjanya dan seluruhnya memiliki peluang terhadap perbaikan karirnya dan tersedia dokumen jenjang karir namun tidak ada implementasi jenjang karir terhadap karyawan PT Belantara Subur</li> <li>Pada periode tahun 2021 s.d tahun 2023, Auditi telah merencanakan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 91,30 %</li> <li>Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2021 s/d 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana hubungan industrial dengan pekerja yang tersedia adalah Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan serta keikutsertaan auditi dalam organisasi APHI</li> <li>Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang jelas dalam bentuk SOP Pengembangan Karir dan SOP Pelayanan Umum, Perencanaan Tenaga dan Jenjang Karir dan telah terdapat implementasi jenjang karir.</li> <li>Pada periode tahun 2024, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100%. Sementara untuk tahun 2025, masih belum dapat dinilai karena masih dalam tahun berjalan.</li> <li>Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT). Karyawan telah terpenuhi hak-haknya sesuai dengan Perjanjian Kerja. Besaran gaji sudah sesuai dengan ketetapan upah minimum Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025. Auditi juga telah menyediakan sarana dan prasarana (fasilitas) untuk karyawan.</li> </ul>	<b>TETAP</b>



## 6. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen legal pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pada Hutan Produksi PT Belantara Subur, yaitu : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 784/KPTS-II/1996 tanggal 19 Desember 1996 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.535/MENLHK /SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021. Hasil pemeriksaan kesesuaian areal kerja dengan Peta Lampirannya, menunjukkan seluruhnya areal kerja sudah sesuai berada pada fungsi Hutan Produksi.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Belantara Subur telah memiliki legalitas berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.535/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 784/Kpts-II/1996 Tanggal 19 Desember 10996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 16.475 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Hasil pemeriksaan kesesuaian areal kerja dengan Peta Lampirannya, menunjukkan seluruhnya areal kerja berada pada fungsi Hutan Produksi.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>Not Applicable.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada areal PBPH PT. Belantara Subur tidak terdapat penggunaan kawasan secara sah di luar kegiatan PBPH.</li> </ul>	<b>Not Applicable.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat surat pernyataan dari direksi terkait tidak adanya Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan. Pada areal PBPH PT. Belantara Subur tidak terdapat penggunaan kawasan secara sah di luar kegiatan PBPH.</li> </ul>	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen RKUPH untuk periode tahun 2020-2029 dengan kelengkapan lampiran-lampirannya yang telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor : SK. 6795/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen RKUPH periode tahun 2020-2029 beserta beberapa kelengkapan lampirannya yang telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor : SK. 6795/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen RKUPH periode Tahun 2020-2029, RKTPH Tahun 2021-2023 yang sah, tersedia lengkap beserta lampirannya berupa Peta yang</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah memiliki dokumen RKUPH periode Tahun 2020-2029, RKTPH Tahun 2023, 2024 dan RKTPH Tahun 2025 lengkap dan sah beserta lampirannya</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan. Dokumen RKTTPH disusun mengacu pada RKUPH yang diterbitkan melalui aplikasi SICAKAP yang disetujui secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Belantara Subur.	berupa Peta yang dibuat oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan.	
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b>Memenuhi</b> – Tersedia LHC Petak Kerja Tebangan RKTTPH 2021 - 2023 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan yang diunggah pada SIPUHH <i>Online</i> Hutan yang di lampirkan pada dokumen RKTTPH. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTTPH Tahun 2021- 2023.	<b>Memenuhi</b> – Tersedia Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) Petak Kerja Tebangan pada setiap dalam periode audit yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan serta telah diunggah pada SIPUHH <i>Online</i> Hutan yang di lampirkan pada dokumen RKTTPH. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan.	<b>Terpelihara</b>
	b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> – Tersedia Peta RKTTPH 2021- 2023 yang dibuat dengan skala : 1 : 50.000 yang merupakan Lampiran dokumen RKTTPH Tahun 2021-2023 peta tersebut menggambarkan mencakup areal yang boleh ditebang berupa blok dan petak tebangan RKT 2021- RKT 2023 yang disahkan dan areal tidak boleh ditebang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Sempadan sungai, KPPN dan KPSL. Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan yang jelas pada areal yang boleh ditebang berupa pemasangan papan nama blok RKT dan pemasangan pal/patok batas petak. Pada areal yang tidak boleh ditebang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung Blok RKTTPH 2021- 2023, yaitu pada areal sempadan sungai dan KPSL dengan bukti penandaan di lapangan berupa pemasangan papan nama.	<b>Memenuhi</b> – Telah tergambar dalam peta kerja berupa areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung, yaitu; Kawasan Perlindungan satwa liar (KPSL) dan Hutan adat. Dalam peta areal tersebut diberi warna merah dengan skala peta 1:50.000. Terdapat bukti implementasi penandaan batas pada kawasan lindung di lapangan.	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	c. Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> - Terdapat penggambaran blok dan petak tebang beserta batas-batas pada peta RKTPH 2021-2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKT 2021-2023 di lapangan menunjukkan : 1) Letak blok RKT dan petak tebang berdasarkan posisi koordinat batas-batasnya di lapangan telah sesuai dengan peta RKTPH 2021-2023. 2) terdapat penandaan batas blok berupa pemasangan papan nama dan pada batas petak berupa pal/patok dari kayu bertuliskan nomor petak terlihat dengan jelas.	<b>Memenuhi</b> - Telah tergambar pada peta RKTPH blok dan petak tebang beserta batas-batas nya. Berdasarkan posisi koordinat batas-batasnya sesuai dengan peta dengan penandaan batas blok berupa pemasangan papan nama dan pada batas petak berupa pal/patok dari kayu bertuliskan nomor petak terlihat dengan jelas di lapangan.	<b>Terpelihara</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>Not Applicable</b> - Pada lokasi Kegiatan RKT 2021-2023 tidak terdapat pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami pada kegiatan penyiapan lahannya.	<b>Not Applicable</b> - Pada lokasi Kegiatan RKT 2023 s.d tahun 2025 tidak terdapat pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami pada kegiatan penyiapan lahannya.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>Memenuhi</b> - Seluruh Kayu Bulat Kecil (KBK) Hasil produksi / pemanenan kayu PT. Belantara Subur RKT 2021-2023 (s.d Juli 2023) telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antar fisik dengan Buku ukur dan telah dibuatkan LHP secara <i>Online</i> melalui Aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat dan tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.	<b>Memenuhi</b> - Seluruh Kayu Bulat Kecil (KBK) Hasil produksi dalam masa periode audit telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan telah dibuatkan LHP secara <i>Online</i> melalui Aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.	<b>Terpelihara</b>
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>Memenuhi</b> - Seluruh Kayu Bulat Kecil (KBK) Hasil produksi / pemanenan kayu PT. Belantara Subur Tahun 2021-2023 (s.d Periode Juli 2023) dalam pengangkutan pada setiap simpul peredaran hasil hutan, yaitu : dari TPn/TPK Hutan Ke TPK Antara km.0 Sepan dan dari TPK Antara Km.0 Sepan Ke Tujuan Industri telah dilindungi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.	<b>Memenuhi</b> - Pengangkutan kayu hasil produksi PT. Belantara Subur dari TPK Hutan ke TPK Antara Sepan serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya (Industri) dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan.	<b>Terpelihara</b>





No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>Memenuhi</b> – Terdapat tanda PUHH yang diterapkan oleh PT Belantara Subur adalah pemberian Label Tumpukan / Stacking KBK, informasi yang terdapat dalam label tersebut sesuai dengan dokumen SIPUHH (Buku Ukur dan LHP).	<b>Memenuhi</b> – Terdapat tanda PUHH yang diterapkan oleh PT Belantara Subur adalah pemberian Label Tumpukan / Stacking KBK. Dalam PUHH informasi kayu hasil pemanenan bisa terlacak sesuai dengan dokumen SIPUHH (SKSHHK, LHP dan Buku Ukur).	<b>Terpelihara</b>
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b> – Seluruh tagihan PNPB atas hasil produksi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP pada RKTPH Peiode Tahun 2021- 2023 (s.d Juli 2023) telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNPB <i>Online</i> (SIMPONI).	<b>Memenuhi</b> – Terdapat tagihan PNPB atas seluruh hasil produksi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP pada RKTPH Peiode audit telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI).	<b>Terpelihara</b>
4.	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>Memenuhi</b> – Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK.	<b>Memenuhi</b> – Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Pembubuhan Tanda SVLK Indonesia tersebut telah sesuai dengan ketentuan.	<b>Terpelihara</b>
	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi</b> – Auditi memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang lengkap dan absah yang dilampiri Surat Perihal Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HTI-Trans PT. Belantara Subur di Propinsi Kalimantan Timur. Nomor : 164/DJ-VI/AMDAL/96. Disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Ir. Soemarsono NIP 080019732, tertanggal 16 Agustus 1996 sampai dengan kegiatan penilaian ke 1 tidak terdapat perubahan.	<b>Memenuhi</b> – Terdapat dokumen lingkungan berupa berupa : Analisis Dampak Lingkungan dengan Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HTI-Trans PT. Belantara Subur di Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 164/DJ-VI/AMDAL/96. Disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, tanggal 16 Agustus 1996.	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun berdasarkan dokumen Amdal yang telah disahkan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Nomor : 164/DJ-VI/AMDAL/96 Tanggal 16 Agustus 1996. Sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan.	<b>Memenuhi</b> - Terdapat dokumen RKL dan RPL yang disusun berdasarkan dokumen Amdal yang telah disahkan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Nomor : 164/DJ-VI/AMDAL/96 Tanggal 16 Agustus 1996.	<b>Terpelihara</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah Menyusun Laporan Pelaksanaan RKL RPL pada semester II Tahun 2021, Semester I dan II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 dan sudah menyampaikan laporannya sesuai matrik. Terdapat bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang dilaksanakan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan	<b>Memenuhi</b> - Terdapat bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang dituangkan dalam laporan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial serta telah disampaikan pada Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan hidup (SIMPEL).	<b>Terpelihara</b>
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<b>Memenuhi</b> - 1) Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan 2) Auditi telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yang masuk dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta terdapat implementasi K3	<b>Memenuhi</b> - Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yang masuk dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta terdapat implementasi K3.	<b>Terpelihara</b>
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat. Auditi memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi sesuai ketentuan dan kebutuhan serta tingkat resiko dan berfungsi dengan baik	<b>Memenuhi</b> - Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan dengan tingkat resiko yang ada serta peralatan K3 berfungsi baik.	<b>Terpelihara</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b> - Terdapat catatan kecelakaan kerja yang terdapat dalam Laporan Triwulan P2K3 sejak Triwulan III dan IV Tahun 2021, Triwulan I-IV Tahun 2022 dan Triwulan I dan II Tahun 2023.	<b>Memenuhi</b> - Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
		Berdasarkan data catatan kecelakaan kerja pada laporan tersebut selama periode Triwulan III 2021- Triwulan II 2023 tidak terdapat kasus kecelakaan Kerja. Auditi telah menyampaikan Laporan Triwulan P2K3 secara periodik ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya upaya-upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja		
	K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b> - Karyawan PT Belantara Subur telah bergabung dengan serikat pekerja a.n Serikat Pekerja Belantara PT.Belantara Subur yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh, Nomor :568 /352/DTK.T.HI Tanggal 09 November 2020	<b>Memenuhi</b> - Terdapat surat pernyataan Direktur Utama PT. Belantara Subur, tanggal 09 April 2025, tentang komitmen mengenai Kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.	<b>Terpelihara</b>
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode Tahun 2022 - 2024 mulai berlaku terhitung tanggal 21 April 2022-20 April 2024, yang telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja dan telah terdaftar dan mendapat pengesahan pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara	<b>Memenuhi</b> - PT. Belantara Subur telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : KEP.39/DTK.T/PP/VI/2025, tanggal 17 Juni 2025 yang berlaku sampai dengan 16 Juni 2027.	<b>Terpelihara</b>
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi</b> - Sampai dengan Periode Bulan Juli 2023 pada PT Belantara Subur tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 Tahun	<b>Memenuhi</b> - Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Auditi berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan yang usianya di bawah umur (< 18 tahun).	<b>Terpelihara</b>

Bogor, Juli 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur